

PENGERJAAN PROYEK PASAR CAKRANEGARA

DISETOP



<http://kabar24.bisnis.com/>

Mataram (Suara NTB) – Pengerjaan proyek pasar Cakranegara disetop. Rekanan tidak mampu melanjutkan pekerjaan sejak tanggal 1 Januari 2020 lalu. Padahal, pengerjaan proyek pasar Cakranegara meninggalkan pengerjaan hanya 11 persen.

“Padahal rekanan sudah diberi kesempatan sampai 31 Desember 2019 lalu. Batas awal pengerjaannya tanggal 16 Desember 2019. Pemkot coba berikan waktu sampai 50 hari ke depan, tapi ternyata, tanggal 31 masih sisa progresnya 11 persen,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura, Selasa, 14 Januari 2020.

Sejak H-29 dari batas waktu yang diberikan kata Mahmuddin, sisa pengerjaan tinggal 20 persen. Ada pun sejak tanggal 16 Desember 2019 lalu, rekanan sudah membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2019. Akan tetapi, pengerjaan pasar Cakranegara tidak bisa dilanjutkan sejak tanggal 1-3 Januari 2020.

“Memang sejak tanggal 1-3 Januari 2020 itu, pengerjaan tidak dilakukan dan sudah di offname. Saat ini hanya tersisa 11 persen. Nah, kita mencoba memberikan kesempatan lagi waktu seminggu setelah tanggal 31 Desember untuk melihat progresnya. Tetapi dari tanggal 1-3 Januari itu rekanan tidak ada upaya untuk melanjutkan pekerjaannya,” pungkasnya.

Kata Mahmuddin, penghentian pengerjaan proyek pasar Cakranegara memang atas permintaan rekanan. Sebab ternyata rekanan tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan dengan maksimal. Padahal kata Mahmuddin, seandainya pengerjaan bisa dikebut selama satu minggu, pengerjaan pasar Cakranegara semestinya bisa terselesaikan.

“Makanya tim pengawas pekerjaan untuk proyek Pasar Cakranegara menagambil keputusan untuk menghentikan pengerjaan. Sisa 11 persen itu, uang bisa dikembalikan ke kas negara sebanyak Rp200 juta dari Rp1,8 miliar secara keseluruhan. Dan konsekuensi dari sisa pengerjaan itu, Pemkot memiliki tugas untuk melanjutkan pekerjaan yang bisa membebaskan APBD tahun 2020,” tukas Mahmuddin.

Pemkot Mataram tidak ingin kondisi pasar Cakranegara terbengkalai. Maka, Pemkot Mataram akan melihat kegiatan dan anggaran di Dinas Perdagangan Kota Mataram mana yang tidak terlalu urgen agar bisa dialihkan untuk melanjutkan pengerjaan proyek Pasar Cakranegara.

“Kira-kira mana kegiatan di Disdag yang tidak urgen coba kita akan revisi untuk membiayai sisa Rp200 juta dari 11 persen pengerjaan pasar Cakra ini,” katanya.

Untuk kondisi pedagang di pasar Cakra sendiri kata Mahmuddin, Disdag kota Mataram sudah mengumpulkan semua pedangan diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan berdagang. Karena, kondisi pasar Cakranegara sudah dapat ditempati kendati ada sisa proyek yang belum terselesaikan.

Ia menyebutkan, persoalan rekanan selama ini tidak mampu menyelesaikan pengerjaan karena rekanan tidak bisa mengatur strategi pengerjaan proyek sejak awal. Maka, hal itu menjadi evaluasi bagi Pemkot Mataram dan menjadi bahan pertimbangan untuk rekanan bisa mengerjakan proyek-proyek di Mataram. “Tentu ini menjadi pertimbangan, yang jelas dari tim pengadaan barang dan jasa ini jadi catatan kepada rekanan. Mungkin bisa saja diblacklist,” tutup Mahmuddin. (viq)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/kota.mataram/2020/01/284802/Pengerjaan.Proyek.Pasar.Cakranegara.Disetop/>;
2. <https://insidelombok.id/berita-utama/renovasi-pasar-cakranegara-mataram-gagal-terselesaikan/>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu penghentian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

Penghentian Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Denda dan Ganti Rugi

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
 - 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
 - 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.